



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR 58/Pdt.G/2019/PTA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh;

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., Dr. H. Maksum, S.H., M.H. dan H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 31/KK/VI/2019/PA.PIh, tanggal 27 Juni 2019, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt.G/2019/PA PIh. tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **1**  
dari **14**



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

**DALAM REKONVENSI:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 1 Oktober 2019. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2019. Dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2019/PA Plh. khususnya yang berkaitan putusan dalam konvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan dalil-dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tersebut yang menolak gugatan rekonvensi mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama SIPULAN. Karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari alat bukti tertulis

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **2**  
dari **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti rekaman yang diberi nomor T.1 sampai dengan T.24 dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya (ADUL) adalah menjadi indikasi bahwa Penggugat/Terbanding bukan seorang istri dan ibu yang baik untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya. seperti membuat foto keluarga palsu, menyimpan barang-barang ADUL secara rahasia, mengajari anak ke-2 untuk memanggil ADUL dengan sebutan "Abi", saling memanggil dengan sebutan "ayah bunda", mengirim foto bugil ke ADUL, pernah menginap di rumah di Jalan Sriwijaya, menginap di hotel Permata In Banjarbaru dan hotel Fave Banjarbaru. Hal yang sangat penting adalah apa yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ajaran agama Islam dan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, Tergugat selaku Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Nomor 462/Pdt. G/2019/PA. Plh tanggal 17 September 2019 M bertepatan tanggal 17 Muharam 1441 H tersebut;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat;

#### Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 30 Juli 2019 tersebut;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **3**  
dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa Terbanding yang semula sebagai Penggugat dalam perkara ini telah menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 4 November 2019, sesuai dengan tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berisi tanggapan atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terbanding, tentang kompetensi pengajuan perkara ini sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut adalah memuat ketidak-jelasan kewenangan kompetensi pengajuan perkara ini, dengan menggunakan istilah/penyebutan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, yang berarti wilayah hukum banding “peradilan umum” bukan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kalau Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berarti wilayah hukum bandingnya adalah “peradilan agama”;
2. Bahwa mengenai hal tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan amar putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt.G/2019/PA Plh, yang menurut Terbanding bahwa Pembanding sudah menyadari tentang kondisi rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi. Oleh karena itu, Pembanding juga meminta agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut (memori halaman 3);
3. Bahwa mengenai hak asuh anak atau hadlanah, putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, menurut Terbanding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan merujuk pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, atau sebagaimana terurai pada halaman 71 (putusan);

Berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan sebagai berikut :

Primer:

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **4**  
dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2019 tidak dapat diterima;
3. menguatkan kembali putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt.G/2019/PA Plh. Tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding maupun Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Banjarbaru. Dan ternyata Terbanding yang telah datang untuk memeriksa berkas perkara dimaksud. Sedang Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas dimaksud sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/2227/HK.05/11/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register perkara banding dengan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Bjm.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ini telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Bjm. halaman **5**  
dari **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding ;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menyatakan tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, khusus dalam hal Menjatuhkan talak satu bain shugra antara dirinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terhadap kedua belah pihak yang berperkara, telah diusahakan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator *Dra. Rabiatul Adawiah*, akan tetapi antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Hal itu sesuai dengan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terlebih dahulu memperhatikan ketentuan formil dalam hal berperkara atau beracara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, karena pihak Tergugat selaku Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Pengacara/Penasehat Hukum atau Advokat atau sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, maka secara formil dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Penggugat dalam konvensi adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **6**  
dari **14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding) dalam surat gugatannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Tergugat (sekarang Pemanding) dan bahkan Pemanding menambahkan bahwa alasan perceraian ini juga dilatar-belakangi oleh dugaan adanya perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki lain sesuai dengan bukti T.1 sampai dengan T.24, adalah merupakan gambaran dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidak-harmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 115, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما  
فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع**

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman 7  
dari 14



**خطيرة كان أو تا فهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد  
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Pemanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri. Dan selanjutnya apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Karena dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menetapkan jatuhnya talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **8**  
dari **14**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan reconvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Tergugat/Penggugat Reconvensi/Pembanding, dan pihak istri semula disebut Penggugat/Tergugat Reconvensi/Terbanding, kini pihak suami disebut Penggugat dalam reconvensi dan pihak istri disebut Tergugat dalam reconvensi, yang untuk singkatnya pihak suami disebut sebagai Penggugat dan pihak istri disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa apa-apa yang dipertimbangkan dan terurai dalam reconvensi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa-apa yang telah dipertimbangkan dan terurai dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam reconvensi tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari alat bukti tertulis dan bukti rekaman yang diberi nomor T.1 sampai dengan T.24, serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya (ADUL) adalah menjadi indikasi bahwa Tergugat bukanlah seorang istri dan ibu yang baik untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya. Oleh karena itu, Penggugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak yang masing-masing bernama SIPULAN, umur 9 tahun dan SIPULAN, umur 2 tahun mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat selaku pembanding dalam perkara ini, bahwa pengambilan putusan tersebut adalah tidak berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *yudex faktie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman **9**  
dari **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang bahwa Pengadilan Agama Pelaihari yang menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tersebut dan memberikan beberapa pertimbangan tambahan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun anak pertama yang bernama SIPULAN, saat ini dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua bernama SIPULAN, saat ini juga dalam asuhan Tergugat, namun tidak ada alasan bagi masing-masing pihak untuk menghalangi atau menghilangkan hak bagi kedua belah pihak untuk bisa bertemu dengan anaknya. Sebab sebagai seorang ibu kandung, Tergugat juga mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, baik dengan cara bertemu atau mengajaknya berjalan-jalan dan selainnya, yang hal itu juga dibutuhkan oleh anak yang masih di bawah umur/kecil itu; Sebaliknya, hal sama sebagai seorang ayah sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat sebagaimana poin (2 dan 3) di atas, atau sebagaimana terurai pada memori bandingnya tersebut, tentang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat. Selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang dan berpendapat bahwa keberatan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliraan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Oleh karena itu, keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sangat menghargai kebijakan/kesuka-relaan yang sementara ini

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman  
**10** dari **14**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing telah mengasuh satu orang anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, yakni anak pertama *SIPULAN*, dalam asuhan Penggugat, dan anak kedua bernama *SIPULAN*, dalam asuhan Tergugat. Kondisi seperti itu dapat dilanjutkan secara berkala dan suka rela, atau dilakukan pertukaran asuh anak, atau mengikuti keinginan anak yang bersangkutan tanpa adanya ikatan/putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dipandang sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum di dalam kitab *l'antutthalibin* juz IV halaman 101-102 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berbunyi sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز  
أم لم تتزوج بآخر..... والمييز ان افترق ابواه من النكاح  
كان عند من اختاره منهما**

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya (yang janda) atau selama belum menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dan kalau anak itu sudah mumayyiz yang jika kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dia boleh memilih di antara keduanya (ibu atau ayahnya);

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Terbanding dalam perkara ini menyatakan dalam kontra memori bandingnya, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dalam mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt.G/2019/PA Plh. tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyatakan karena dalam kontra memori banding tersebut tidak memuat adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka kontra memori banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga secara implisit telah terurai dalam pertimbangan di atas, karenanya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman  
**11 dari 14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari tersebut yang menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang bahwa putusan dimaksud sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, keberatan Penggugat/Pembanding dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt. G/2019/PA Plh. tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fikhiyah yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 462/Pdt.G/2019/PA Plh, tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman  
**12 dari 14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 18 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.** dan **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 58/Pdt. G/2019/PTA Bjm. tanggal 25 November 2019. Putusan tersebut, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Masrifai** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mahjudi, M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Masrifai**

## Perincian biaya perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses   | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah            | : Rp155.000,00 |

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman  
**13** dari **14**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Banjarbaru, 16 Desember 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Putusan PTA Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2019/ PTA Bjm. halaman  
**14** dari **14**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)